

TINJAUAN KONDISI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO PERIODE ANGGARAN 2023–2024

Rizki Purwanti¹⁾, Khairunnisa Agustin²⁾, Renny Maisyarah³⁾

rizkipurwanti46@gmail.com¹⁾, kagustin716@gmail.com²⁾, rennymaisyarah@gmail.com³⁾

^{1),2),3)}Universitas Pembangunan Pancabudi

ABSTRAK

Kajian ini disusun untuk menelaah kondisi laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Karo selama dua periode anggaran, yakni 2023 dan 2024, dengan memanfaatkan teknik analisis rasio keuangan daerah sebagai alat ukur utamanya. Latar belakang yang mendorong dilakukannya kajian ini adalah masih besarnya porsi penerimaan daerah yang berasal dari dana transfer pusat, yang tercatat melampaui 91% dari keseluruhan pendapatan, sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya berkisar 7,29% saja. Keadaan tersebut menggambarkan lemahnya kapasitas fiskal mandiri daerah, sekaligus menjadi persoalan struktural dalam tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan yang dipilih bersifat deskriptif kuantitatif, dengan menghitung empat indikator rasio, meliputi: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Efektivitas PAD, (3) Rasio Efisiensi Belanja Daerah, serta (4) Rasio Kerasian Belanja. Temuan kajian memperlihatkan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Karo tergolong amat rendah, masing-masing sebesar 7,92% pada 2023 dan 7,96% pada 2024, dengan corak hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat. Tingkat efektivitas pemungutan PAD pun belum menyentuh angka 100%, yakni 84,49% pada tahun 2023 dan 85,82% pada tahun 2024, yang berarti penghimpunan PAD belum berjalan secara optimal. Dari sisi efisiensi, pemerintah daerah memang masih mampu menjalankan belanja sesuai pendapatan yang diterima, kendati Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) merosot tajam dari Rp96,92 miliar menjadi Rp14,80 miliar, sebuah tren yang patut diwaspadai. Sementara itu, struktur belanja masih didominasi oleh belanja operasi yang mencapai 66,76% pada 2024, jauh melampaui belanja modal yang hanya 14,07%, mengindikasikan terbatasnya alokasi dana untuk kebutuhan pembangunan jangka panjang.

Kata Kunci: Kemandirian Fiskal Daerah, Efektivitas Pemungutan PAD, Efisiensi Anggaran Belanja, Keseimbangan Struktur Belanja, Pelaporan Keuangan Sektor Publik, Kabupaten Karo.

ABSTRACT

This paper examines the financial condition of the Karo Regency local government across the 2023 and 2024 fiscal periods through a regional financial ratio framework. It is driven by the observation that the regency's revenue base leans heavily on central-government transfers, which make up over 91 percent of total income, leaving Locally Generated Revenue (PAD) to contribute only around 7.29 percent. Such a pattern points to weak fiscal self-sufficiency and poses a structural difficulty in managing the regional budget. A quantitative descriptive design was applied, computing four ratio categories: (1) regional financial independence, (2) PAD

effectiveness, (3) expenditure efficiency, and (4) expenditure composition harmony. The findings show that fiscal independence stayed at a very low level — 7.92 percent in 2023 and 7.96 percent in 2024 — placing the relationship with the central government in an instructive category. PAD collection effectiveness also remained under the full target, at 84.49 percent and 85.82 percent respectively, signaling room for improvement in revenue mobilization. On the efficiency front, spending stayed broadly aligned with realized income, yet the budget surplus (SiLPA) fell sharply from IDR 96.92 billion to IDR 14.80 billion, a trend that deserves close monitoring. The composition of spending continued to favor operational expenditure, which reached 66.76 percent of the 2024 total against just 14.07 percent for capital outlays, suggesting limited fiscal space directed toward long-term development.

Keywords: *Regional Fiscal Independence, PAD Effectiveness, Expenditure Efficiency, Expenditure Composition, Public Financial Reporting, Karo Regency.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Karo adalah salah satu wilayah administratif di Provinsi Sumatera Utara yang berlokasi di kawasan pegunungan Bukit Barisan, dengan Kabanjahe sebagai pusat pemerintahannya. Wilayah ini cukup dikenal sebagai sentra produksi hortikultura sekaligus destinasi wisata alam. Setiap tahunnya, pemerintah daerah menyusun APBD sebagai acuan kebijakan fiskal dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dari sisi struktur keuangannya, Kabupaten Karo menghadapi persoalan yang lazim dijumpai pada banyak daerah lain di Indonesia, yaitu tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat. Mengacu pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 dan 2024, pola ini tampak nyata: lebih dari 91% pendapatan daerah berasal dari Dana Transfer (mencakup Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan dana perimbangan lain), sedangkan PAD hanya menyumbang sekitar 7,25% hingga 7,29% saja.

Sepanjang Tahun Anggaran 2023, total pendapatan daerah yang berhasil direalisasikan mencapai Rp1.426,39 miliar, atau 98,20% dari target anggaran sebesar Rp1.452,52 miliar — naik Rp120,44 miliar (9,22%) dibanding tahun sebelumnya. Adapun realisasi belanja tercatat Rp1.431,50 miliar (92,08% dari anggaran), sehingga tersisa SiLPA senilai Rp96,92 miliar.

Memasuki Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp1.445,67 miliar (96,75% dari target Rp1.494,27 miliar), tumbuh 1,35% dibanding tahun sebelumnya. Namun belanja melonjak lebih tinggi menjadi Rp1.524,84 miliar (96,00% dari target), sehingga Laporan Realisasi Anggaran mengalami defisit dan menyeret SiLPA turun tajam menjadi hanya Rp14,80 miliar — anjlok 84,73% dibanding tahun 2023.

Tren penurunan SiLPA yang cukup ekstrem, ditambah rendahnya tingkat kemandirian fiskal serta belanja yang lebih banyak terserap untuk operasional dibanding belanja modal, menjadi alasan kuat untuk mendalami kinerja keuangan Kabupaten Karo lewat pendekatan analisis rasio keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan kondisi keuangan daerah secara objektif berdasarkan angka-angka yang termuat dalam laporan keuangan, tanpa bermaksud menguji hipotesis. Data yang telah dihimpun kemudian diolah menggunakan teknik analisis rasio keuangan daerah, sehingga hasilnya dapat diinterpretasikan dan dikategorikan sesuai pedoman yang berlaku.

2. Objek dan Lokasi Penelitian

Objek kajian ini adalah kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang termuat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Pemilihan lokus ini didasarkan pada temuan awal berupa tingginya ketergantungan fiskal daerah serta penurunan tajam SiLPA pada periode tersebut, sehingga dipandang relevan untuk ditelaah lebih lanjut.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder, yaitu data kuantitatif yang bersumber dari dokumen resmi dan tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Sumber data utama meliputi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023 dan 2024 yang dipublikasikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), khususnya pos-pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain-lain Pendapatan yang Sah, serta rincian realisasi belanja daerah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, mengunduh, dan mencatat angka-angka yang relevan dari LKPD Kabupaten Karo TA 2023 dan 2024. Data tersebut kemudian ditabulasikan ke dalam format yang seragam untuk memudahkan

proses penghitungan rasio pada tahap berikutnya. Teknik ini dipilih karena data yang dibutuhkan bersifat historis dan telah tersedia dalam dokumen resmi yang dipublikasikan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik analisis rasio keuangan daerah, mencakup empat indikator utama, yaitu: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, yang membandingkan PAD terhadap total transfer dan pinjaman; (2) Rasio Efektivitas PAD, yang membandingkan realisasi PAD terhadap target/anggarannya; (3) Rasio Efisiensi Belanja Daerah, yang membandingkan realisasi belanja terhadap realisasi pendapatan; serta (4) Rasio Keceragaman Belanja, yang menggambarkan proporsi Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap total belanja. Hasil perhitungan masing-masing rasio kemudian diinterpretasikan berdasarkan tabel kategori sesuai Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996 serta pedoman analisis laporan keuangan sektor publik, sehingga dapat ditarik simpulan mengenai kondisi kemandirian, efektivitas, efisiensi, dan keserasian belanja Kabupaten Karo pada periode 2023–2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah sanggup membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tanpa harus bersandar pada sumber dana dari luar, baik itu transfer pusat, provinsi, maupun pinjaman. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = (\text{PAD} \div (\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman})) \times 100\%$$

Acuan kategori kemandirian keuangan daerah mengikuti Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996, dengan rentang: 0%–25% (Sangat Kurang/Instruktif), 25%–50% (Kurang/Konsultatif), 50%–75% (Sedang/Partisipatif), dan 75%–100% (Baik/Delegatif).

Tabel 1 — Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Karo TA 2023–2024

Uraian	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Keterangan
PAD	103.440.404.582	105.349.287.215	

Pendapatan Transfer	1.307.290.443.055	1.323.732.110.577	
Lain-lain Pendapatan Sah	15.661.686.350	16.584.332.490	
Rasio Kemandirian	7,92%	7,96%	Sangat Rendah – Instruktif

Perhitungan Rasio Kemandirian:

$$TA\ 2023 = Rp103.440.404.582 \div Rp1.307.290.443.055 \times 100\% = 7,92\%$$

$$TA\ 2024 = Rp105.349.287.215 \div Rp1.323.732.110.577 \times 100\% = 7,96\%$$

Angka rasio kemandirian sebesar 7,92% pada 2023 dan 7,96% pada 2024 menempatkan Kabupaten Karo pada kategori sangat rendah dengan corak hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini menggambarkan bahwa keputusan-keputusan fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pusat. Kenaikan yang hanya 0,04 poin persentase dari satu tahun ke tahun berikutnya menunjukkan belum terjadinya pembenahan struktural yang signifikan. Walaupun nilai PAD bertambah dari Rp103,44 miliar menjadi Rp105,35 miliar (naik Rp1,91 miliar atau 1,85%), kenaikan tersebut belum sebanding dengan laju pertumbuhan ketergantungan pada dana transfer. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius untuk memperluas dan menggali sumber-sumber PAD, antara lain melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan aset milik daerah.

2. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan seberapa berhasil pemerintah daerah mencapai target penerimaan PAD yang telah direncanakan. Semakin mendekati atau melampaui 100%, semakin baik pula tingkat keberhasilan pemungutan PAD tersebut.

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = (\text{Realisasi PAD} \div \text{Target PAD}) \times 100\%$$

Kategori efektivitas dibagi menjadi: di bawah 60% (Sangat Tidak Efektif), 60%–79,99% (Tidak Efektif), 80%–89,99% (Cukup Efektif), 90%–99,99% (Efektif), dan 100% ke atas (Sangat Efektif).

Tabel 2 — Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Karo TA 2023–2024

Uraian	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Keterangan
Target/Anggaran PAD	122.423.389.792	122.751.275.000	
Realisasi PAD	103.440.404.582	105.349.287.215	
Rasio Efektivitas	84,49%	85,82%	Cukup Efektif

Perhitungan Rasio Efektivitas PAD:

$$\text{TA 2023} = \text{Rp}103.440.404.582 \div \text{Rp}122.423.389.792 \times 100\% = 84,49\%$$

$$\text{TA 2024} = \text{Rp}105.349.287.215 \div \text{Rp}122.751.275.000 \times 100\% = 85,82\%$$

Dengan capaian 84,49% pada 2023 dan 85,82% pada 2024, efektivitas pemungutan PAD Kabupaten Karo berada pada kategori Cukup Efektif (kisaran 80%–89,99%). Kenaikan 1,33 poin persentase memang menunjukkan perbaikan, walau realisasinya tetap belum menembus target yang dipatok. Belum tercapainya target ini banyak dipengaruhi oleh lemahnya penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, khususnya dari sektor pariwisata dan jasa yang belum dikelola secara maksimal, serta masih banyak potensi sumber PAD yang belum tergali dan teridentifikasi secara menyeluruh. Pemerintah daerah disarankan menetapkan target PAD yang lebih realistis berdasarkan potensi aktual, sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio ini menilai sejauh mana realisasi belanja daerah berbanding dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Bila rasionya berada di bawah 100%, hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan secara efisien karena belanja tidak sampai melampaui pendapatan yang diterima.

$$\text{Rasio Efisiensi} = (\text{Realisasi Belanja} \div \text{Realisasi Pendapatan}) \times 100\%$$

Kategorinya: di bawah 60% (Sangat Efisien), 60%–79,99% (Efisien), 80%–89,99% (Cukup Efisien), 90%–99,99% (Kurang Efisien), dan 100% ke atas (Tidak Efisien).

Tabel 3 — Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Karo TA 2023–2024

Uraian	2023 (Rp)	2024 (Rp)	Keterangan
Realisasi Belanja Total	1.431.501.392.744	1.524.844.149.888	
Realisasi Pendapatan	1.426.392.533.987	1.445.665.730.282	
Rasio Efisiensi	100,36%	105,47%	Tidak Efisien

Perhitungan Rasio Efisiensi:

$$\text{TA 2023} = \text{Rp}1.431.501.392.744 \div \text{Rp}1.426.392.533.987 \times 100\% = 100,36\%$$

$$\text{TA 2024} = \text{Rp}1.524.844.149.888 \div \text{Rp}1.445.665.730.282 \times 100\% = 105,47\%$$

Nilai rasio efisiensi yang mencapai 100,36% pada 2023 dan melonjak ke 105,47% pada 2024 menempatkan Kabupaten Karo pada kategori Tidak Efisien, sebab belanja yang direalisasikan justru melampaui pendapatan yang diterima pada kedua periode tersebut. Defisit pada Laporan Realisasi Anggaran inilah yang membuat SiLPA merosot drastis dari Rp96,92 miliar menjadi Rp14,80 miliar. Kenaikan rasio sebesar 5,11 poin persentase dari tahun ke tahun mengindikasikan memburuknya tingkat efisiensi pengelolaan keuangan. Lonjakan belanja operasi sebesar 8,96% jauh tidak sebanding dengan pertumbuhan pendapatan yang hanya 1,35%. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, daerah berisiko menghadapi tekanan likuiditas pada tahun-tahun ke depan. Karenanya perlu ditelaah ulang struktur belanja, terutama dalam mengendalikan belanja pegawai dan meningkatkan efisiensi belanja barang/jasa.

4. Rasio Kerasian Belanja Daerah

Rasio Kerasian Belanja mencerminkan bagaimana pemerintah daerah membagi prioritas anggarannya antara Belanja Operasi dan Belanja Modal terhadap keseluruhan belanja. Idealnya, porsi belanja modal cukup besar agar mampu mendukung pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = (\text{Belanja Operasi} \div \text{Total Belanja}) \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Modal} = (\text{Belanja Modal} \div \text{Total Belanja}) \times 100\%$$

Tabel 4 — Rasio Kesenjangan Belanja Daerah Kabupaten Karo TA 2023–2024

Komponen Belanja	Realisasi 2023 (Rp)	%2023	Realisasi 2024 (Rp)	%2024	Ket.
Belanja Operasi	934.206.103.692	65,26%	1.017.870.013.586	66,76%	Dominan
Belanja Modal	214.008.503.256	14,95%	214.619.621.202	14,07%	Rendah
Belanja Tidak Terduga	0	0,00%	193.476.000	0,01%	Minimal
Belanja Transfer	283.286.785.796	19,79%	292.161.039.100	19,16%	Stabil
Total Belanja	1.431.501.392.744	100%	1.524.844.149.888	100%	-

Perhitungan Rasio Kesenjangan Belanja TA 2024:

Rasio Belanja Operasi = $\text{Rp}1.017.870.013.586 \div \text{Rp}1.524.844.149.888 \times 100\% = 66,76\%$

Rasio Belanja Modal = $\text{Rp}214.619.621.202 \div \text{Rp}1.524.844.149.888 \times 100\% = 14,07\%$

Terlihat adanya kesenjangan yang cukup mencolok antara porsi Belanja Operasi dan Belanja Modal di Kabupaten Karo. Belanja Operasi menguasai porsi terbesar, yaitu 65,26% pada 2023 dan naik menjadi 66,76% pada 2024, sementara Belanja Modal hanya bertahan di kisaran 14,95% dan 14,07% pada periode yang sama. Penyumbang terbesar belanja operasi adalah Belanja Pegawai senilai Rp622,94 miliar, atau setara 61,20% dari total Belanja Operasi, yang menandakan beban biaya aparatur yang cukup berat bagi pemerintah daerah.

Penurunan porsi Belanja Modal dari 14,95% ke 14,07% mengisyaratkan menyusutnya investasi pemerintah pada aset jangka panjang. Padahal porsi belanja modal yang ideal sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, baik lewat pembangunan infrastruktur, gedung, peralatan, jalan, jaringan, maupun irigasi. Sementara itu, Belanja Transfer yang relatif stabil di kisaran 19%–20% merupakan kewajiban rutin kepada pemerintah desa. Pemerintah Kabupaten Karo dianjurkan menata ulang struktur belanjanya, dengan

menekan biaya pada Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa, agar tersedia ruang fiskal yang lebih lega bagi Belanja Modal.

5. Rangkuman Hasil Analisis Rasio Keuangan

Tabel 5 — Rangkuman Hasil Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Karo TA 2023–2024

Jenis Rasio	TA 2023	TA 2024	Kategori	Keterangan
Rasio Kemandirian	7,92%	7,96%	Sangat Rendah	Pola Instruktif
Rasio Efektivitas PAD	84,49%	85,82%	Cukup Efektif	Di bawah 100%
Rasio Efisiensi Belanja	100,36%	105,47%	Tidak Efisien	Defisit LRA
Rasio Keserasian (Operasi)	65,26%	66,76%	Tidak Serasi	Dominasi Operasi
Rasio Keserasian (Modal)	14,95%	14,07%	Rendah	Menurun

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Karo tergolong sangat rendah, yakni 7,92% pada 2023 dan 7,96% pada 2024, dengan pola hubungan instruktif terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini menegaskan bahwa lebih dari 91% pendapatan daerah masih bersandar pada dana transfer, dan kenaikan yang terjadi belum cukup mencerminkan adanya perubahan struktural yang berarti.
2. Tingkat efektivitas pemungutan PAD berada pada kategori Cukup Efektif, dengan capaian 84,49% pada 2023 dan 85,82% pada 2024, namun realisasinya masih di bawah target yang ditetapkan. Perbaikan memang terjadi, tetapi upaya yang lebih intensif tetap diperlukan dalam menggali potensi pajak dan retribusi daerah.

3. Rasio efisiensi belanja menunjukkan kondisi yang patut diwaspadai, karena realisasi belanja melampaui realisasi pendapatan (100,36% pada 2023 dan 105,47% pada 2024), yang berujung pada defisit LRA serta penurunan SiLPA secara tajam dari Rp96,92 miliar menjadi hanya Rp14,80 miliar, atau anjlok 84,73%.
4. Struktur belanja daerah masih belum berimbang, dengan Belanja Operasi mendominasi sebesar 66,76% berbanding Belanja Modal yang hanya 14,07% pada TA 2024. Porsi belanja modal yang kecil dan terus menurun menandakan minimnya investasi untuk pembangunan jangka panjang, sementara beban Belanja Pegawai yang mencapai 61,20% dari Belanja Operasi menjadi tekanan fiskal yang cukup berarti.

Saran

1. Pemerintah Kabupaten Karo perlu memperluas dan menggali lebih dalam sumber-sumber PAD, terutama dengan mengoptimalkan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, pajak hotel dan restoran dari sektor pariwisata, serta retribusi daerah yang masih berpotensi besar.
2. Penetapan target PAD sebaiknya didasarkan pada kajian potensi riil yang terukur, sehingga rasio efektivitas dapat mendekati angka 100%, sembari memperkuat kepatuhan wajib pajak dan retribusi melalui sistem pemungutan berbasis teknologi informasi.
3. Diperlukan evaluasi menyeluruh atas struktur belanja daerah, dengan menekan belanja pegawai dan belanja barang/jasa agar tersedia ruang fiskal lebih besar bagi belanja modal, demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Karo.
4. Pemerintah daerah harus mencermati tren penurunan SiLPA yang cukup signifikan, dan memastikan perencanaan APBD ke depan menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja agar tidak menimbulkan defisit yang membahayakan likuiditas keuangan daerah.
5. Tata kelola keuangan daerah perlu diperkuat melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan, penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2023. Kabanjahe: BPK RI.

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2024. Kabanjahe: BPK RI.
- Halim, A. (2012). Akuntansi Keuangan Daerah: Akuntansi Sektor Publik (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2014). Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Mahmudi. (2016). Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Edisi 3). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Surakarta). Jurnal Ilmiah Among Makarti, 7(13), 83–112.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Widodo, T. (2001). Analisis Fiskal Daerah untuk Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah yang Baik. Jakarta: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.